



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang memiliki peran penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat;
b. bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs, yang perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
c. bahwa berdasarkan UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pelestarian warisan budaya.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
10. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
11. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
13. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.

14. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
19. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya.
20. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
21. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
22. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
23. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
24. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
25. Rekonstruksi adalah upaya untuk membangun kembali keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
26. Konsolidasi adalah upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

27. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu.
28. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan.
30. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan Cagar Budaya.
33. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
34. Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.
35. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
36. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kriteria Cagar Budaya;

- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. pemilikan dan penguasaan;
- d. penemuan dan pencarian;
- e. register Cagar Budaya;
- f. hak dan kewajiban masyarakat;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. Tim Ahli Cagar Budaya;
- j. sanksi administratif;
- k. pengawasan dan pembinaan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur
Pasal 3

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 4

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 5

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 6

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 7

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 8

Satuan Ruang Geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2(dua) Situs CagarBudaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses Pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 9

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam Keadaan Darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;

- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; j
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB V

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 13

- (1) Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.
- (2) Penguasaan cagar budaya tersebut dalam ayat (1) meliputi Benda Cagar Budaya yang terdapat di wilayah hukum Pemerintah Daerah Kota Ambon.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota.

- (2) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya dalam wilayah kabupaten wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

Setiap Orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Wali Kota.

BAB VII
REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 18

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah.
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengkajian

Pasal 20

- (1) Hasil Pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 21

- (1) Wali Kota menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 23

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Pemeringkatan

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi Cagar Budaya peringkat kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 27

Cagar Budaya yang dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 28

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 29

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 30

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya :

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB XIII
PELESTARIAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 34

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam Keadaan Darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

Pasal 35

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 37

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap Orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Wali Kota.
- (2) Setiap Orang dilarang memisahkan Cagar Budaya Peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan Izin Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan Izin Wali Kota.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 41

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di peringkat wilayah kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan :
 - a. rekreatif;
 - b. edukatif;
 - c. apresiatif; dan/atau
 - d. religi.

Pasal 42

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Benda Cagar Budaya yang terdapat di Daerah.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Pemugaran

Pasal 45

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 46

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian
Pasal 47

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui :
 - a. penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan; dan

- b. penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
 - (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
 - (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 48

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kota madya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah dilarang mengubah fungsi ruang dan bangunan Situs Cagar Budaya yang merupakan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang menjadi asset Pemerintah Daerah tanpa persetujuan DPRD.

Pasal 50

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 51

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 53

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 54

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Wali Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/ atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/ atau menguasainya.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 56

Pemanfaatan dengan cara Perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat kota hanya dapat dilakukan atas Izin Wali Kota.

Pasal 57

Pemanfaatan Koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 58

Setiap Orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 59

Setiap Orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara Perbanyak, kecuali dengan Izin Wali Kota.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 60

Setiap Orang berhak untuk :

- a. mendapatkan manfaat atas keberadaan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya dengan memperhatikan azas Pelestarian dan azas keaslian bangunan atau lingkungan;
- b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya;
- c. berperan serta dalam rangka Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- (2) Setiap Orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya; dan
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 63

Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam Keadaan Darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XII

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan kajian terhadap objek yang diduga Cagar Budaya yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis objek yang diduga Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 60 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah yang terdiri atas :
 1. penyegehan;
 2. penyitaan;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. pembongkaran; atau

5. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap Pelestarian Cagar Budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

c. pembekuan izin; dan/atau

d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 67

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Cagar Budaya antar orang perseorangan dan/atau antar masyarakat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, Wali Kota dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui proses peradilan.

BAB XV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya dengan cara :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pembinaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. menerbitkan buku saku pedoman pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pembinaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat aparatur sipil negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat aparatur sipil negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta keterangan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1), Pasal 57 dan Pasal 58, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. kebijakan Daerah mengenai Perlestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

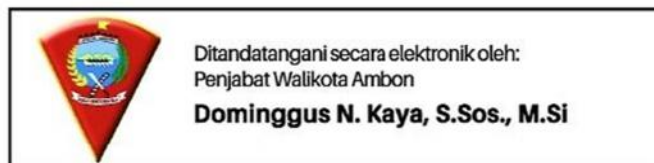
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

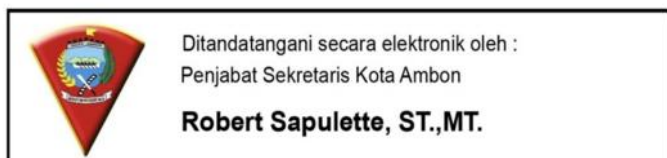
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Januari 2025



LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU: (6/7/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NONOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Mengingat besarnya tantangan dampak globalisasi yang semakin luas dan pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya. Apalagi masih ada bangunan, struktur dan/atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Oleh karena itu perlu diambil kebijakan penetapan dan perlindungan bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya, agar bukti fisik identitas bangsa tidak hilang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat :

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diteliti, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif Kota Ambon;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda, bangunan, struktur dan/atau kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;
- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

Salah satu upaya bagi pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan terhadap benda, bangunan, struktur dan kawasan cagar budaya. hal ini memiliki arti yang besar bagi kepentingan pembinaan, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan yang ada di Kota Ambon. Peraturan Daerah ini memberikan pengaturan bagi penguasaan, kepemilikan, penemuan, perlindungan, pemeliharaan, pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan cagar budaya, dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban serta kepentingan pemilik ataupun masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisas-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu. Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi cagar budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 422.